



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BASUKI RACHMAT - Telp. (0388) 31027, Po. Box. 219
KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 570/421.1/218/DPMTSP

DASAR :

1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
6. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA :

Nama Pemilik Pendidikan : **KELOMPOK
BERMAIN (KB) YOLENTA ABUK, S.Sos**

- Nama Satuan Pendidikan : **PAUD MELATI**
- Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain**
- Alamat : **Jln. Welter Moaginsidi RT.013/RW.005,
Konsulat Kel. Kefa Utara Kecamatan Kota
Kefamenanu - Kab. TTU**
- Ketua Pemilik Pendidikan : **Ketua Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) MELATI**
- Kepala Satuan : **YOLENTA ABUK, S.SOS**

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan tanggal **31 Oktober 2024**

Dikeluarkan di : **Kefamenanu**
Pada Tanggal : **31 Oktober 2023**

An. **BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU**



EUSEBIUS SILA KEFI, S.Pi
NIP. 19730115 199903 1 011